



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Panjaitan Nomor 357 Telp. 881480 - 881482

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640 / IMB / 07 / 88 / III / 2006

- Membaca : Permohonan dari : **RAHIMA ABAS / KEPALA SDN BUNGGALO**
Register Nomor : 640 / 07 / 88 / III / 2006 Tanggal 09 Maret 2006
- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan ;
b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822) ;
2. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; (LN RI Tahun 1997 Nomor 41), Tambahan LN RI Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699) ;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LN RI Nomor 4437) ;
5. Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang RUTR Wilayah Kabupaten Gorontalo ;
6. Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
7. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Bangunan kepada :
N a m a : **SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGGALO**
Lokasi Bangunan : Desa Bungalo Kecamatan Telaga
Jenis Bangunan : Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri Bungalo
Konstruksi : Permanen
Jumlah Lantai : 1 (satu) Lantai
Volume : **4 (empat) Lokal**
- KEDUA : Garis Sempadan Bangunan (GSB / GST) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;
- KETIGA : Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan ;
- KELIMA : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : 09 Maret 2006



Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda. Kabupaten Gorontalo
3. Camat Telaga
4. Arsip

Drs. **JUSUF LAKORO**
PEMBINA
NIP. 560 013 176



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu (Eks Jalan Gunung Boliyohuto) No. 27 Limboto
Website : www.diknaskabgto.Org e-mail : diknaslimboto@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor :420 / DIKBUD-KAB/GTLO/ 2463.23

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menerangkan
Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 5 Talaga Jaya**
NPSN : 40500621
Alamat : Jl. Hamzah Yahya Desa Hutadaa
Kecamatan Talaga Jaya

Bahwa benar – benar sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1910 dan beroperasi mulai tahun 1910 wilayah Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Limboto, 30 Desember 2019

Plt. Kepala Dinas


DR. ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004